



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3/ 406 / KP.04.5 / 7 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - bahwa pemilihan koordinator dan anggota Tim berdasarkan pada integritas, kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin;
 - bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *JP.*

SANGKOT LUMBAN TOBING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi (sebagai laporan);
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor : W5-U3 / 409 / KP.04.5 / 7 / 2022
Tanggal : 04 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Pembina : Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.
Ketua : Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal : Andi Maddumase, S.H.
Koordinator Operasional : Adri Helver Roniarta, S.E.

1. Area I Manajemen Perubahan

Koordinator : Agnes Monica, S.H.
Anggota : 1. Yulli Ropika Hasnita, S.H.
2. Handri Saputra, S.H.
3. Fitriyanti, S.H.
4. Bismo Jiwo Agung, S.H.

2. Area II Penataan Tatalaksana

Koordinator : Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.
Anggota : 1. Febri Dwi Saputra, S.H.
2. Benny Ramadhan, S.H.
3. Tahan Daniel Sitorus, S.H.

3. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Yeni Chrustine Debora, S.H.
Anggota : 1. Purnamasari, S.H.
2. Supriyadi.

4. Area IV Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dewi Aisyah, S.H.
Anggota : 1. Mairino Sustra, S.Kom.
2. Listiono Rahmadi, S.T.

5. Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator : Ira Octapiani, S.H.
Anggota : 1. Iriyanto, S.H.
2. Nora, S.H.
3. Abdul Halim.

6. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Richa Septiawan, S.H.
Anggota : 1. Edi Santoso, S.H.
2. Luthfiah Faradilla, A.Md.A.B.
3. Almira Warosa, A.Md.A.B.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

SANGKOT LUMBAN TOBING